

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rasulullah SAW menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui berdagang. Hal tersebut bermakna bahwa berdagang merupakan jalan dimana pintu-pintu rezeki banyak dibukakan sehingga karunia Allah terpancar dari padanya. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karna jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena di anggap praktis, cepat, dan mudah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah al-baqarah: 275 :''Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba''.

Hukum belanja online dalam islam diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan dengan memperhatikan ketentuan barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, barang memang dibutuhkan, ada hak khiyar pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan (menerima) jika barang tidak sesuai dengan pesanan, sesuai dengan skema jual beli dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap.

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek

perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.¹

Jual beli secara *online* yang biasa dilakukan sehari-hari sangat rentan terjadi resiko atau kerugian pada konsumen. Hal ini disebabkan oleh tidak diterapkannya ketentuan-ketentuan syari'at Islam yang harus dipenuhi dalam bertransaksi. Seharusnya pada era globalisasi saat ini jual beli *online* menjadi sarana yang bermanfaat dan memudahkan konsumen dalam kegiatan perdagangan. Hal ini juga bisa terjadi akibat dari tidak adanya fasilitas *khiyar* yang disediakan pada transaksi jual beli *online*. Padahal dalam hukum Islam diatur tentang hak *khiyar* tersebut untuk melindungi hak-hak yang ada pada konsumen. Menurut hukum Islam dalam jual beli dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Namun, apabila dalam jual beli terjadi perselisihan maka yang dibenarkan adalah kata-kata yang punya barang (penjual) bila keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya. Rasulullah SAW bersabda:²

Artinya: *Ibnu Mas'ud R.A berkata: "aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila dua orang yang berjual-beli berselisih, sedang diantara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi." (HR. Imam Lima Hadits, ini shahih menurut al-Hakim).*³

¹Jusmaliani, dkk, *Bisnis berbasis syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.49

²H. Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet.VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.77.

³H. Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 83.

Apabila hak *khiyar* ini diterapkan dalam jual beli *online* tentu akan dapat melindungi hak-hak subjek (pelaku usaha dan konsumen) dalam transaksi tersebut. Hanya saja pada jual beli *online* tidak ada hak *khiyar*, tetapi konsumen dapat meminta ganti rugi apabila barang yang dipesan cacat ataupun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pada awal akad.⁴

Golongan Malikiyah beranggapan bahwa *gharar* yang terdapat dalam *salam* (jual beli pesanan) sangat besar bila barang yang dipesannya belum ada, contohnya pada saat transaksi dan seakan-akan hal ini menyerupai jual beli barang yang belum pernah terjadi, sekalipun *salam* itu sudah ditentukan barangnya. Jadi jual beli barang yang belum ada di tempat transaksi, dan hanya diketahui spesifikasinya namun bisa dijamin biasa dikenal dengan istilah *salam*. Dalam hukum Islam, upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, pembeli mempunyai hak istimewa berupa *khiyar*, yaitu hak yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkannya. Diantaranya, yaitu:⁵

1. *Khiyar Majelis*

Yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau akan membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah SAW bersabda :

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) h. 115.

⁵ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 83.

حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
 ل البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار
 (رواه البخاري و مسلم)⁶

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. katanya: Sesungguhnya Rasulullah saw.pernah bersabda: *“Penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak khiyar yaitu kesempatan berpikir selagi mereka belum berpisah melainkan jual beli khiyar”*.⁷

2. Khiyar ‘Aib

Yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata : “saya beli mobil itu dengan harga sekian, bila mobil itu ada cacatnya akan saya kembalikan,” seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan lalu diadukannya kepada Rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual. Hal ini juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW Dari Uqabah bin Amir bahwa seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual sesuatu kepada

⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Cet. I; t.t: Darut Tauqin Najat, 1422 H), h. 64.

⁷ Hendra S dan Tim Redaksi Jabal, *Sahih Bukhari Muslim: Hadits yang Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim*, h. 279.

saudaranya, sementara didalamnya terdapat cacat kecuali ia menjelaskannya (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Tabrani).⁸

3. Khiyar Syarat

Yaitu ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad selama dalam tanggung waktu yang disepakati bersama. Seperti seseorang berkata: “Saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih meneruskan atau membatalkan akad selama tiga hari.” Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “*Kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam.*” (HR. Baihaqi). Selama waktu tersebut, jika pembeli menginginkan, ia bisa melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya. Syarat ini juga boleh bagi kedua pihak yang berakad secara bersama-sama dan juga boleh bagi salah satu pihak saja jika ia mempersyaratkannya.⁹

4. *Khiyar at-Ta'yin*

Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Mislanya, dalam pembelian keramik ada yang berkualitas super dan sedang. Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang berkualitas A dan mana keramik yang berkualitas B. Untuk menentukan pilihan tersebut ia memerlukan bantuan ahli keramik atau arsitek. Misalnya juga, seseorang membeli empat ekor kambing dari sekumpulan

⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 60.

⁹ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 85.

binatang, maka pembeli diberi hak *khiyar ta'yin* sehingga ia dapat menentukan empat ekor kambing yang ia inginkan diantara sekumpulan kambing itu.

5. *Khiyar ar-Ru'yah*

Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukannya terhadap suatu objek yang belum dilihatnya saat berlangsungnya akad. Jika pembeli kemudian melihat barang tersebut dan tidak berhasrat terhadapnya, atau pembeli melihat barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “*Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu.*” (HR. Daruqutni dari Abu Hurairah).¹⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa larangan jual beli *gharar*, penipuan dan bentuk jual beli lainnya yang batal seperti jual beli barang yang cacat merupakan bentuk perlindungan konsumen dalam hukum Islam. Kemudian hak *khiyar* yang diatur dalam hukum Islam juga dapat melindungi konsumen pada jual beli *online*. Hak *khiyar* yang dapat diterapkan pada jual beli *online* ialah *khiyar syarath* dan *khiyar aib*.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Perdagangan melalui internet semakin marak terjadi di Indonesia, yaitu dengan media sosial seperti facebook, whatsapp, dan instagram. Dengan adanya fenomena ini, yakni semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi

¹⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 62.

produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang di hasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha, maka perlindungan hukum terhadap konsumen dipandang sangat penting keberadaannya. Sebab dalam rangka mengejar produktifitas dan efisiensi tersebut, pada akhirnya baik secara langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang menanggung dampaknya.

Dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Kemunculan perdagangan melalui internet ini membawa implikasi baru yang berbeda, bagi kepentingan ekonomi kehadiran teknologi komputer dan internet telah mendorong kepada tindakan efisiensi yang sesungguhnya, sedangkan bagi dunia hukum kemajuan teknologi ini telah membawa implikasi pada munculnya fenomena hukum yang baru. Sehingga memunculkan persoalan-persoalan hukum yang baru.

Jual beli dalam fiqih Islam disebut dengan ba'i as-salam yang menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Artinya jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual yang spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Jual beli salam hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan memperhatikan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan barang.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1457 disebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹¹

Dalam KUHD tidak diatur tentang urusan jual beli tetapi di kembalikan lagi ke KUHPerdata karena dalam pasal 1 KUHD yang menyatakan: bahwa peraturan-peraturan KUHPerdata dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal-soal yang diatur dalam KUHD kecuali dalam penyelesaian hal-hal yang seamata-mata diatur oleh KUHD.

Pengertian jual beli dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak disebutkan secara tersurat definisi mengenai jual beli, akan tetapi hukum perlindungan konsumen hanya menjelaskan siapa saja subjek yang terlibat dalam jual beli dan juga objek apa yang ada dalam jual beli. Karena dalam pasal 1 UU Perlindungan konsumen dinyatakan bahwa: “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Berbisnis secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak, bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran.¹²

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BAB V *tentang jual beli* pasal 1457, h. 306

¹² M. Iqbal A, “*Jual Beli Online Menurut Syari’at Islam*”, Makalah, 201, h. 7

Untuk memahami makna *e-commerce* secara lebih baik, beberapa istilah yang berkaitan dengan *e-commerce*, yaitu: internet, *world wide web* (website), dan aplikasi berbasis mobile, yang digunakan untuk melakukan transaksi bisnis secara online. Istilah *e-commerce* (segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik) mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring berkembangnya teknologi telepon genggam, fitur aplikasi media sosial, chat, dan sejenisnya serta murahnya biaya koneksi jaringan internet. Adanya kemudahan aksesibilitas dan berbiaya relative murah memberikan pengaruh yang cukup besar untuk mengubah perilaku masyarakat, baik pedagang maupun pembeli, untuk melakukan transaksi melalui *e-commerce*. Sampai pada akhirnya terjadinya peralihan transaksi dari pasar tradisional ke pasar online seperti *Marketplace* atau *online shopping (Retail)*. Pada pedagang lebih gencar menarik pelanggan menggunakan *e-commerce*, sementara toko yang dimiliki tetap digunakan terutama sebagai gudang penyimpanan barang yang akan dikirim sesuai pesanan.

Kenyataan di atas tentu dampak dari perkembangan teknologi yang memiliki tujuan untuk menjadikan segala urusan manusia menjadi mudah, cepat, praktis, dan ekonomis. Namun, dengan segala kemudahan tersebut, tentu saja terdapat celah orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kelicikannya untuk berbuat zalim kepada orang lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Dalam konsep Islam, pembahasan mengenai *e-commerce* ini masuk pada lingkup kajian *muamalah* yang berkaitan dengan transaksi dan akad.

Jika mengutip kaidah fiqih, kita mendapatkan bahwa ‘*al-ashlu fil mu’amalah al-ibahah hatta yadulla dalilun ‘ala tahrimiha*’. Artinya “pada

dasarnya suatu transaksi (urusan sosial) itu hukumnya boleh/mubah sampai ada dalil yang mengharamkan”.¹³

E-commerce merupakan layanan untuk memudahkan hubungan interaksi dagang/bisnis masyarakat menjadi mudah, praktis, cepat, dan ekonomis dimana proses yang berlangsung dengan media ini banyak memangkas jalur-jalur tradisional yang membutuhkan waktu, energy, dan beban biaya yang cukup besar. Jika dilihat dari tujuannya maka *e-commerce* sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Baqarah: 185, yaitu :

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

Ibnu Kasir dalam tafsirnya menyatakan bahwa konsep kemudahan yang Allah firmankan dalam ayat tersebut merupakan rahmat bagi umat islam dalam menjalankan ibadah. Jika suatu kewajiban yang telah ditetapkan dalam ibadah saja terdapat kemudahan (dalam keadaan tertentu), maka dalam hubungan muamalah seyogyanya mengutamakan pelayanan yang efektif dan efisien. Rasulullah menganjurkan kepada kita agar segala urusan duniawi dapat dilaksanakan secara praktis dan mudah dengan tidak menghilangkan substansi dari urusan itu sendiri.

Di era yang semakin canggih dan global kini membuat persaingan di dunia usaha semakin ketat. Hal ini membuat para pelaku usaha semakin inovatif dalam menawarkan dan memasarkan produknya. Saat ini sistem pemasaran yang sedang digemari para pelaku usaha adalah menggunakan sistem pemasaran secara online.

¹³ Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver, *E-Commerce Business*. Technology. Society., 10th Ed. (New York, NY, USA: Pearson/Prentice Hall, 2014).

Berdasarkan permasalahan diatas diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan membahas permasalahan tersebut serta menguraikannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Terhadap Konsumen Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Di Pringsewu)”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Penyebab-penyebab pelanggaran terhadap konsumen dalam jual beli online.
- b. Banyak konsumen yang merasa di rugikan dalam jual beli online.
- c. Pemesanan barang dalam jual beli online banyak yang tidak sesuai.
- d. Konsumen membutuhkan perlindungan pada transaksi jual beli online.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana sistem perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online ?

3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat tercapai sesuai yang diharapkan dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis memberikan batasan

masalah penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya, oleh sebab itu penulis membatasi masalah hanya berkaitan dengan **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Terhadap Konsumen Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Di Pringsewu)”**.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji sistem perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online.
2. Untuk mengetahui bagaimana islam meninjau tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi akademisi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi seperti mahasiswa yang ingin membuat skripsi atau penelitian lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan di masa yang akan datang.
- c. Memberikan informasi tambahan dan referensi bagi mahasiswa mengenai bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli online.
- d. Memberikan gambaran yang jelas, rinci, dan lebih mendalam tentang fenomena jual beli online yang sedang marak terjadi di era sekarang ini dan

bagaimana hukum Islam mengaturnya dalam ruang lingkup perlindungan konsumen.

D. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian terdahulu merupakan sesuatu yang penting sebagai bentuk tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi isi penelitian yang memiliki tema yang sama, namun objek kajian yang berbeda. Adapun penelitian-penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

1. Disa Nusia Nisrina (2015) Mahasiswa Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama Universitas Islam negeri Alauddin Makassar dengan judul *''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen''* kesimpulan dari penelitian ini membahas relevansi jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam terhadap undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) sedangkan penulis menjelaskan tentang bagaimana jual beli melalui internet ditinjau dari hukum Islam dan kaitannya terhadap perlindungan konsumen sebagai pihak yang paling banyak dirugikan.¹⁴
2. Solikhin (2014) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul *''Perlindungan Hak-Hak Konsumen Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia''* kesimpulan dari peneliti ini membahas tentang konsep perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* menurut hukum islam dan UU no.8

¹⁴ Disa Nusia Nisrina, Skripsi: *''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen''* (Yogyakarta: UIN Alauddin Makassar, 2015).

tahun 1999 dan UU ITE sedangkan penulis menjelaskan sedangkan penulis menjelaskan tentang bagaimana jual beli melalui internet ditinjau dari hukum Islam dan kaitannya terhadap perlindungan konsumen sebagai pihak yang paling banyak dirugikan.¹⁵

3. Riza Laely Ikayanti (2014) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”* kesimpulan dari peneliti ini menjelaskan tentang apa saja hak-hak konsumen dalam perundang-undangan Indonesia dan konvensi Internasional, serta dalam hukum Islam. Sedangkan penulis menjelaskan tentang bagaimana jual beli melalui internet ditinjau dari hukum Islam dan kaitannya terhadap perlindungan konsumen sebagai pihak yang paling banyak dirugikan.¹⁶

Berdasarkan uraian judul penelitian yang peneliti temukan dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang sama yaitu membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan dalam transaksi jual beli online namun dalam penelitian terdapat perbedaan yaitu tempat penelitian, mengkaji sistem perlindungan konsumen, dan dampak dari jual beli online terhadap konsumen. Kemudian selanjutnya dapat dirumuskan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online”**.

¹⁵ Solikhin, Skripsi: *“Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum positif Di Indonesia”* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

¹⁶ Riza Laely Ikayanti, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”*

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam penulisan penelitian ini, peneliti membagi menjadi 5 bab, dan dalam setiap bab diperinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan landasan teori. Menjelaskan teori-teori apa saja yang di gunakan dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi pembahasan dan hasil penelitian yang di dalamnya meliputi gambaran umum lokasi penelitian, analisis data penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. Selain itu, penulis juga akan mengemukakan pendapat tersendiri berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online.

Bab kelima, penutup. Dalam bagian penutup berisi kesimpulan dan saran serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.